



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
2. Surat pengantar dari RT yang diketahui lurah
3. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung
4. Kutipan akta kelahiran baik itu yang asli maupun foto copy
5. Fotocopy kutipan akta kelahiran ayah biologis dan ibu kandung
6. Menyertakan 2 (dua) saksi dengan membawa fotocopy KTP yang masih berlaku
7. Fotocopy KTP pelapor yang masih berlaku
8. Foto copy Paspor bagi WNA
9. Fotocopy KITAS/KITAP bagi WNA
10. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi formulir pengakuan anak dengan membawa berkas persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data base kependudukan
3. Petugas melakukan pencatatan pada buku register pengakuan anak dan penduduk dan saksi menandatangani register
4. Petugas melakukan entry dan cetak kutipan akta pengakuan anak
5. Petugas menyerahkan akta pengakuan anak kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang